



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan **001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/SN.27.11/VIII/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Agus Salim,S.Sos
No. KTP : 7322020408710003
Alamat, Tempat Tinggal : Bone-Bone
Tempat, Tanggal Lahir : Bone-Bone,04-06-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Bulan Bintang
Luwu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Nama : Drs.H. Syamsul Bahri
No. KTP : 7322061503570001
Alamat, Tempat Tinggal : Dsn.Mataram Desa Sukamaju,Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Masmaba, 15 Maret 1957
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 pemohon telah memasukkan perbaikan dokumen Permohonan Sengketa Proses di Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, dan dinyatakan lengkap sesuai prosedur. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon:

Pada pokoknya permohonan adalah mengenai objek permohonan yang di sengkatakan pemohon

1. Bahwa Partai Bulan Bintang mengajukan sengketa Proses Pemilu ke Panwaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat timbulnya surat KPU Luwu Utara telah mengeluarkan surat nomor :133/PL.01.4-BA/7322-KPU/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kab.Luwu Utara Pemilu Tahun 2019,di mana di dalamnya di sampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang BACALEG Partai Bulan Bintang yang tidak memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat di cantumkan dalam daftar Caleng Sementara,yakni:

1. Amrullah, S.FIL.I. (Dapil Luwu Utara 2)
2. Yuyun (Dapil Luwu Utara 2)
3. A. Amaliah Pratiwi Nur (Dapil Luwu Utara 4)

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa dalam proses mediasi pemohon meminta agar KPUD Luwu Utara memasukan kembali nama bakal calon PBB yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang tercantum dalam daftar calon sementara atas nama Amrullah, S.FIL.I. (Dapil Luwu Utara 2), Yuyun (Dapil Luwu Utara 2) A. Amaliah Pratiwi Nur (Dapil Luwu Utara 4), karena hanya terkait masalah legalisir ijazah dan Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih (Suket).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa menurut termohon tidak bisa melanggar ketentuan yang ada pada lampiran PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota yang sesuai dengan jadwal.
2. Bahwa termohon juga menyatakan bahwa secara substansi berkas atau foto copy ijazah itu sudah diterima oleh KPUD Luwu Utara, hanya saja tidak dilegalisir begitupun dengan Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih (Suket) hanya saja ditanda tangani oleh Lurah yang seharusnya dintanda tangani oleh PPS atau KPUD.
3. Bahwa termohon menyampaikan jika proses mediasi ini juga merupakan proses yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa termohon menyampaikan kepada pemohon diruang mediasi menerima permohonan pemohon, dan agar segera memasukan data atau dokumen yang telah dipersyaratkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Bahwa termohon memberikan waktu kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan pencalonannya selama 2 hari.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan memasukan dokumen
 - a) Surat Keterangan (Suket) terdaftar sebagai pemilih atas Nama Amrullah, S.FIL.I. (Dapil Luwu Utara 2)
 - b) Memasukan Legalisir Ijazah SMA atas nama Yuyun (Dapil Luwu Utara 2)

- c) Memasukan Legalisir Ijasah SMA atas nama A. Amaliah Pratiwi Nur (Dapil Luwu Utara 4)
2. Bahwa kesempatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 (empat belas) Agustus 2018 Pukul 10.00 wita 2018

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dibuat di : Masamba
Hari dan tanggal dibuatnya : 13 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon,

Termohon,

(AGUS SALIM,S.SOS)

(DRS.H SYAMSUL BAHRI)

Mengetahui,
PANWASLU KABUPATEN LUWU UTARA
PIMPINAN MEDIASI,

(MUHAJIRIN, S.S)

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
5. Arsip.